



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA YOGYAKARTA
DAN
KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA YOGYAKARTA
TENTANG
OPTIMALISASI SINERGITAS PENGAMANAN
UNIT PELAYANAN TEKNIS PEMASYARAKATAN
DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : W14.PAS.PAS1 PK.02.10.01- 0556

NOMOR : 01/PERJYKA/II/2021

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua puluh tiga Bulan Februari Tahun Dua ribu dua puluh satu (23 Februari 2021) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Arimin, Bc. IP., S.Pd.** NIP. 196912311993031001 Jabatan selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta, Alamat Jl. Tamansiswa No.6, Wirogunan, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta, Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**;
2. **Kombes Pol Purwadi Wahyu Anggoro, S.I.K., M.H.** NRP. 71110422 Jabatan selaku Kepala Kepolisian Resort Kota Yogyakarta, Alamat Jl. Reksobayan No.1, Ngupasan, Kec. Gondomanan, Kota Yogyakarta, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama dan pihak kedua selanjutnya secara bersama sama menerangkan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa pihak pertama adalah unit pelaksana teknis (UPT) pemasyarakatan yang berwenang dan bertanggungjawab dalam bidang perawatan tahanan, pembinaan Narapidana pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di Kota Yogyakarta.
2. Bahwa PIHAK PERTAMA secara fungsional bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di Lapas Kelas IIA Yogyakarta.
3. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Yogyakarta.
4. Bahwa dalam rangka menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta dari gangguan keamanan baik dari

dalam maupun dari luar maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA perlu membuat Perjanjian Kerjasama.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
5. Point Atensi Presiden terhadap Pemasarakatan diantara ke 6 point Atensi Presiden ada 3 point yaitu :
 - a. Meningkatkan koordinasi pengamanan dalam mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib) yang bersumber dari dalam maupun dari luar :
 - b. Meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman gangguan kamtib dari luar maupun dari dalam;
 - c. Meningkatkan pengawasan peredaran narkoba di Lapas Kelas IIA Yogyakarta dan Keterlibatan pegawai dalam peredaran Narkoba
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-01.PW.01.01 Tahun 2011 tentang Pengawasan Intern Pemasarakatan;
7. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Yogyakarta Nomor : W14.PK.02.10.01-283 Tanggal 15 Januari 2021 tentang pelaksanaan koordinasi pengamanan dengan instansi terkait.
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : PAS-45.PK.01.04.02 Tahun 2012 tentang Penetapan Satuan tugas Pengawasan Internal (Was Intern) dan Satuan Tugas Pengamanan Pintu Utama (P2U).
9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
10. Pedoman Kerja Pelaksanaan Kerjasama Antara Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : PAS05.HM.05.02 Tahun 2016, Nomor : B/11/II/2016 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemasarakatan.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerjasama tentang optimalisasi sinergitas pengamanan di Lapas Kelas IIA Yogyakarta.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban, khususnya keamanan serta ketertiban baik dari dalam maupun dari luar Lapas Kelas IIA Yogyakarta yang berada di wilayah hukum Polresta Yogyakarta.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi :

1. Pengamanan
2. Tindakan Kepolisian
3. Koordinasi
4. Kerjasama
5. Anggaran Pengamanan
6. Jangka Waktu Kesepakatan Bersama

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA berhak meminta bantuan kepada PIHAK KEDUA dalam mengantisipasi dan mengatasi setiap gejolak keamanan dan ketertiban yang terjadi di Lapas Kelas IIA Yogyakarta.
2. PIHAK PERTAMA wajib membantu PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA membutuhkan akses ke dalam Lapas Kelas IIA Yogyakarta dalam rangka melaksanakan tindakan Kepolisian yang dianggap perlu sesuai peraturan perundang-undangan, seperti:
 - a. Razia Narkoba;
 - b. Razia Senjata Api atau Senjata Tajam;
 - c. Razia Handphone (HP); dan
 - d. Tindakan Kepolisian Lainnya.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mempersiapkan jajaran Kepolisian Resort Kota Yogyakarta dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi setiap gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas Kelas IIA Yogyakarta;
2. Kesiapan PIHAK KEDUA tersebut diimplementasikan dalam kegiatan, diantaranya :
 - a. Patroli;
 - b. Sambang;
 - c. Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Yogyakarta;
 - d. Pendidikan Petugas Lapas Kelas IIA Yogyakarta;
 - e. Intelijen;
 - f. Razia Narkoba;
 - g. Tindakan pengamanan secara komprehensif jika terjadi kerusuhan, kekacauan dan kebakaran atau pembakaran di Lapas Kelas IIA Yogyakarta;
 - h. Membantu pengawasan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang menjalani program Asimilasi.
3. PIHAK KEDUA berhak melakukan tindakan kepolisian yang dianggap perlu di Lingkungan Lapas Kelas IIA Yogyakarta dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan PIHAK PERTAMA, seperti:
 - a. Razia Narkoba;
 - b. Razia Senjata Api;
 - c. Razia Senjata Tajam;
 - d. Razia Handphone (HP).

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK secara proporsional.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal kesepakatan ini ditandatangani.

Pasal 7

1. Apabila ada permasalahan atau perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama ini maka penyelesaiannya dilakukan dengan mengutamakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan oleh masing-masing pihak.
2. Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam kerjasama ini maka akan dilakukan upaya upaya berupa saling komunikasi serta jika dimungkinkan dibuat penambahan atau perubahan lebih lanjut.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana pada awal Perjanjian Kerjasama ini.

Pihak PERTAMA



Arimin
NIP. 196912311993031001

Pihak KEDUA



Kombes Pol Purwadi Wahyu Anggoro
NRP. 71110422